



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 973/Bapenda/III/20

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OPERASI PENERTIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor perlu dilakukan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor ;
 - bahwa untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana agar lebih efektif dan efisien ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 4) ;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8) ;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 372/V/2018 tentang Pembentukan Tim Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor secara terpadu.
 2. Melaksanakan penertiban terhadap kendaraan Non BM yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau.
 3. Memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
 4. Melaporkan pelaksanaan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU



Drs. H. INDRA PUTRAYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620217 198503 1 017